



Batang, 25 Juni 2024

Kepada Yth.

1. Staf Ahli Bupati Batang;
2. Asisten I, II dan III Sekda Kabupaten Batang;
3. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
4. Inspektur Daerah Kab. Batang;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemkab. Batang;
6. Kepala Satpol PP Kab. Batang;
7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Batang;
8. Camat se-Kab. Batang;
9. Direktur RSUD Batang dan Limpung Kab. Batang.

di

BATANG

SURAT EDARAN

Nomor : B/158/800.1.6.2/VI/2024

Tentang

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam Pemilihan Tahun 2024, diperlukan upaya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ASN dan PPNPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, diharap untuk Kepala Perangkat Daerah untuk menegaskan kembali kepada Pegawai ASN dan PPNPN untuk menaati beberapa ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/5812/OTDA tanggal 24 Agustus 2023 perihal Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2024; dan
11. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 780/0016711 tanggal 21 November 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Surat edaran ini dimaksudkan untuk mendorong efektifitas dan efisiensi Kepala Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Netralitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. TUJUAN

Surat edaran ini bertujuan :

- a. Mewujudkan ASN dan PPNPN yang netral dan Profesional.
- b. Terselenggaranya Pemilihan yang berkualitas.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini meliputi upaya pembinaan dan pengawasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

D. ISI EDARAN

1. Setiap ASN wajib menjunjung tinggi prinsip dan asas netralitas sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a. Salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu "netralitas", yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari **segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.**
 - b. Pegawai ASN harus **bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.**
 - c. Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu:

- 1) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - 2) Ketaatan kepada peraturan perundang-undangan;
 - 3) Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
 - 4) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
2. Larangan Pegawai Negeri menjadi Anggota Partai Politik;
 - a. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/pengurus Partai Politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 3. Setiap Pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara;
 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
 4. Dalam rangka mewujudkan Netralitas Pegawai ASN, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN sebagai berikut:
 - a. Pembinaan
 - 1) Melakukan sosialisasi Peraturan terkait Netralitas ASN termasuk PPNPN dan Kepala Desa;
 - 2) Mengupayakan secara terus menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas dapat tetap terjaga;
 - 3) Melakukan ikrar netralitas dan diucapkan saat pelaksanaan apel pagi di tiap tiap OPD setiap seminggu sekali sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Tahun 2024;
 - 4) Melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
 - 5) Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan PPNPN dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - 6) Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas ASN;
 - 7) Melakukan komunikasi publik untuk menjaga netalitas Pegawai ASN;
 - 8) Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pengawasan

- 1) Membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan Pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN;
 - 2) Mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai Asn pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) Menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin ASN berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) Bekerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan netralitas ASN;
5. Dalam melaksanakan pengawasan, perlu dilakukan pencatatan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, antara lain : penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah dan mobilisasi pemilih oleh Pegawai ASN.
 6. Menghimbau kepada seluruh Pegawai ASN dan PPNPN agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.
 7. Bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNPN berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
 8. Sebagai bagian dari upaya integral pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, utamanya dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan ikrar serta penandatanganan Pakta Integritas Pegawai ASN, agar melaporkan kegiatan dimaksud kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang melalui email kabidbinkes@gmail.com

E. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024.



TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Ibu Pj. Bupati Batang (sebagai laporan) ;
2. Arsip.

Lampiran I
Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : B/158/800.1.6.2/VI/2024
Tanggal : 25 Juni 2024

SURAT IZIN

Nomor :

Menunjuk surat keputusan*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

Memberikan izin kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

Untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) /Panitia Pemilihan Suara (PPS) /Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan dan wajib menjaga netralitas dalam pemberian pelayanan serta tidak memihak kepada salah satu peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

.....

Kepada

.....

*) Cantumkan surat keputusan penunjukan
Sebagai anggota PPK/PPS/KPPS

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah

Kabupaten Batang

Nomor : B/Is/800.1.6.2/VI/2024

Tanggal : 25 Juni 2024

Logo Instansi/Pemerintah Daerah

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (tuliskan nama anda), (tuliskan jabatan anda) pada Unit Kerja (tuliskan Unit Kerja Anda) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemihan Tahun 2024.
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media social secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, tanggal

Ttd

(Nama Lengkap)